



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

Rangkuman Kasus

Periode: Juni 2010

Edisi : 04 Juni 2010

**Ringkasan persidangan kasus tindak pidana di Pengadilan Distrik Dili
dan Pengadilan Distrik Suai**

Pada awal dan pertengahan bulan Mei 2010 JSMP melakukan pemantaun terhadap proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili dan Pengadilan Distrik Suai. Pemantaun ini dimaksudkan untuk mengamati keseluruhan proses persidangan dan memantau bagaimana pengadilan beserta segenap sistemnya berfungsi untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan akan keadilan bagi para pencari keadilan.

Dari hasil pemantauan tersebut JSMP mencatat sebanyak 1 kasus pidana baik yang termasuk dalam kategori tindak pidana berat. Ringkasan ini bertujuan untuk menyediakan informasi terbaru atau terkini mengenai proses dan perkembangan persidangan kasus yang terjadi selama kurung waktu tersebut di atas di Pengadilan Distrik Suai.

Berikut adalah informasi keseluruhan ringkasan proses persidangan kasus-kasus tersebut

Persidangan atas No.233/C.Ord/2007/TDD,

Pada hari senin 03-04 Mei 2010 Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan atas kasus N0.233/C.Ord/2007/TDD, dengan penyerangan bersenjata yang terjadi di Fatu-Ahi, dilakukan oleh ke 28 orang terdakwa yang dipimpin almarhum Mayor Alfredo Reinado Alves terhadap anggota militer F-FDTL.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim panel dengan hakim ketua Antonino Gonsalves S.H bersama kedua hakim anggota lain, Dr. Joao Felgar (hakim Internasional), dan hakim Deolindo dos Santos S.H. Sementara pihak kejaksaan diwakili oleh Dr. Felismino Cardoso (Jaksa Internasional) dan para terdakwa diwakili empat orang pengacara yakni, Dr. Afonso Prado Dr. Pedro Andrade (Pengacara Internasional), Jose Pedro Camoes S.H, dan Pedro Aparicio S.H (Pengacara Privat). Proses persidangan dibuka pada jam 9:30 dan ditutup jam 5:30 waktu TL.

Dalam proses pengadilan ini pengadilan mengidentifikasi pelaku yang terdiri 28 orang terdakwa, 23 orang terdakwa yang dikategorikan sebagai para petisioner F-FDTL

dan 5 orang pelaku mantan PNTL. Dari 28 orang terdakwa yang diajukan oleh pihak kejaksaan sebagai pelaku penyerangan bersenjata, yang hadir mengikuti proses persidangan 27 orang terdakwa, seorang terdakwa lain berinisial FA tidak hadir karena dalam keadaan sakit dan sedang berobat ke luar negeri. Walaupun, terdakwa tidak lengkap proses persidangan tetap berjalan karena terdakwa diwakili oleh pengacara terdakwa Dr. Pedro Andarde. Keputusan untuk meneruskan persidangan ini berdasarkan pasal 258 hukum acara pidana Timor Leste.

Ke 27 orang terdakwa yang hadir berinisial ANM, JB, MDD, AM, JG, DS, IMDM, AL, JDC, AD, EL, JS, GJM, ADC, MDR, FSS, FXA, DDS, NP, JMG, GJD, FDCP, PRG, NDCS, ADCD, dan satu lagi berinisial FA tidak hadir karena alasan masih melakukan *check up* kesehatan di luar negeri. Dalam kasus ini Jaksa mendakwa ke 28 terdakwa dengan dakwaan menggunakan senjata jenis kaliber M16, pistol dan AK 43 saat melakukan serangan terhadap militer F-FDTL dan PNTL. Serangan tersebut mengakibatkan korban Kbk dari F-FDTL dan SBS anggota PNTL tewas di TKP, sebagian lagi mengalami luka.

Pengadilan menentukan untuk melanjutkan Proses persidangan pada hari berikutnya tanggal 4/05/10 jam 9:30 untuk mendengarkan keterangan para saksi.

1. Saksi LN D, berumur 44 tahun

Menurut hukum Timor Leste yang berlaku, saksi berhak memberikan keterangan tetapi berhak juga untuk tidak memberikan keterangan, saksi menyatakan bersedia memberikan keterangan kepada pengadilan sejauh tidak bersifat rahasia.

Saksi memberikan keterangan bahwa pada saat kejadian 23/5/2006 posisi saksi berada di Dare karena bertugas disana dan mengetahui kejadian Fatu-Ahi dari pemberitaan media.

Saksi menjelaskan kepada pengadilan bahwa dirinya mengenal para terdakwa juga lewat media yang menyiarkan kejadian tersebut bukan mengenal secara langsung. Tidak ada hubungan kekeluargaan antara saksi dengan para terdakwa.

Karena saksi tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian di Fatu-Ahi maka pengadilan memutuskan untuk tidak lagi mendengarkan keterangan dari saksi tersebut.

2. Saksi berinisial ASS, berumur 48 dan sebagai anggota F-FDTL

Saksi menjawab pertanyaan yang diajukan pengadilan berhubungan dengan kejadian Fatu-Ahi yang terjadi pada tanggal 23/5/2006.

Saksi mengatakan mengenal para terdakwa sebagai teman kerja selama para terdakwa tersebut masih aktif di militer. Diantara semua terdakwa, saksi kenal baik dengan terdakwa ABL dan RMS karena satu regu sebelum keluar dari barak militer. Dalam keterngannya saksi, menerangkan bahwa, mereka keluar dari barak militer karena

termakan oleh isu diskriminasi yang terjadi di tubuh militer saat itu. Pada saat keluar ABL tidak membawa senjata kecuali RMS tetapi, pada saat keluar RMS sudah pindah dan bersama komandan Lere Anan Timor.

Pada saat kejadian Fatu-Ahi sekitar jam 11 siang ada informasi bahwa ada serangan terhadap kelompok militer yang dari Metiaut ke Dili. Serangan tersebut mengakibatkan seorang meninggal dunia di tempat kejadian dan 11 orang lain mengalami luka. Oleh karena itu, saksi bersama komandan Lere Anan Timor dengan dua orang pengawal ke Becora untuk memberikan bantuan.

Kejadian Fatu-Ahi itu saksi tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Namun, menurut informasi yang didapat mengatakan orang yang melakukan serangan adalah Mayor ARA dan SSR karena saat menyerang mereka menyebut nama mereka tetapi untuk lebih jelasnya tanya kepada SSR yang duduk disebelah saya supaya lebih adil tidak mengurangi dan juga tidak menambah informasi yang sebenarnya.

Pada tahun 2006 situasi sangat tidak kondusif. Para petisioner pergi dari kesatuannya, kita semua tidak tahu apakah mereka pergi karena termakan isu diskriminasi, kemauan sendiri atau ada pihak lain yang menarik mereka. Hal itu harus ditanyakan kepada mereka saja, Sedangkan yang kita ketahui dari serangan Fatu-Ahi 23/5/06 mengakibatkan seorang militer F-FDTL gugur di TKP dan 11 orang lainnya terluka berat dan ringan. Serangan di Fatu-Ahi itu sudah disiapkan secara matang oleh pihak penyerang, hal itu bisa dilihat dari tempat yang begitu banyak dan rapi.

Saksi mengatakan bahwa kejadian 23/05/2006 itu terjadi karena antara pihak keamanan dan pemerintah tidak melakukan kerja sama yang baik dan oleh karena itu tidak cukup bagi pengadilan hanya untuk mengadili siapa yang menembak siapa, tetapi kenapa hal itu sampai terjadi, itulah yang penting.

3. Saksi RM S berumur 28 tahun, selaku anggota militer F-FDTL

Saat kejadian Fatu-Ahi 23/5/06 saksi tertembak dibagian bahu kanan dan sempat masuk rumah sakit selama dua minggu, akibat tembakan tersebut korban sampai saat ini masih sering merasakan sakit di lengan apabila terlalu banyak bergerak dan terasa berat.

Mengenai kesaksian lain saksi tidak menceritakan karena komandanya yang telah menjelaskan kepada pengadilan dalam persidangan beberapa waktu lalu. Saat terjadi serangan itu saksi tidak melihat pelaku penembak tetapi hanya mendengar suara tembakan dan teriakan suara orang yang mengatakan ini mayor ARA dan SSR hanya itu yang saksi tahu dan dengar.

3. Saksi MT berumur 55 tahun, mantan anggota F-FDTL

Saksi mengenal para terdakwa karena sebelumnya mereka sama-sama sebagai militer dan melakukan petisi, saksi keluar dari Tasitolu pada saat teman-temannya sudah keluar duluan. Saksi ke Ermera karena teman-temannya berada disana, saksi keluar karena

dengan alasan solidaritas dengan teman lain yang sudah keluar, saksi tinggal selama dua bulan di Ermera bersama dengan teman-teman dan setelah itu pindah ke Gleno.

Pada saat kejadian Fatu-Ahi 23/5/06 saksi berada di Gleno dan mengetahui kejadian itu melalui Prezidente Republika Ramos Horta yang saat itu ke Gleno untuk sebuah kegiatan.

Pengadilan mengakhiri proses persidangan karena dua saksi tidak memenuhi panggilan, dan pengadilan menentukan persidangan berikutnya ke tanggal 8-9/06/10. jam 9:30 waktu Timor Leste.

Ringkasan persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai (PDS)

Dalam minggu kedua bulan Mei, Pengadilan Distrik Suai menggelar persidangan persidangan atas tiga kasus seperti yang akan diuraikan dibawah ini:

1. Kasus atas kasus pidana No. 137/PEN/ 2009/TDS

Pada hari Senin, 10/5/10 Pengadilan Distrik Suai menunda proses kasus nomor 137/2009 dengan terdakwa antara lain; Rst, AdJ, DMM dan NdA atas kasus pengrusakan mobil. Korban dalam kasus ini adalah STN., Kasus ini ditunda karena alasan saksi dan terdakwa tidak menghadiri proses pengadilan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pengadilan., Menurut pengacara terdakwa Benjamin S.H., para pelaku saat ini berada di gunung atau kampung mereka. Pengadilan kemudian menunda proses persidangan ini ke tanggal 15/6/10. Melalui pengacara para terdakwa pengadilan meminta agar semua terdakwa dan saksi diharapkan menghadiri proses persidangan sesuai hari yang telah ditentukan pengadilan. Jika permintaan itu tidak dipenuhi, pengadilan akan meminta polisi untuk melakukan upaya paksa terhadap para terdakwa karena tidak mengindahkan panggilan pengadilan. Permintaan ini berlaku bagi semua pihak baik korban dan terdakwa.

2. Persidangan atas Kasus dengan No.58/PEN/2009/TDS

Pada hari selasa 11/5/10 Pengadilan Wilayah Suai tidak jadi meneruskan persidangan atas kasus No 58 mengenai penganiayaan ringan dengan terdakwa TA terhadap korban E C dan R S, kasus ini terjadi pada bulan April 2009 lalu.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal Jose Maria de Araujo S.H, jaksa penuntut umum oleh Alfonso Lopes S.H Marcelino Mascarenhas S.H dan Benjamin Barros S.H selaku pembela bagi pihak terdakwa.

Pengadilan membacakan saja kesepakatan damai antara korban dan terdakwa sesuai dengan surat kesepakatan, jalan damai dipilih oleh kedua pihak karena pihak terdakwa masih ada hubungan kekeluargaan.

Menurut Pengacara Umum kasus ini tergolong kategori pelanggaran ringan dan hanya akan diproses kalau dari pihak korban melakukan pengaduan kepada pengadilan atas

derita yang dialami akibat tindakan terdakwa berdasarkan *pasal 145 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Timor Leste.*

3. Kasus pencurian ringan No.19/PEN/2008/TDS

Pada hari rabu 12/5/10 Pengadilan Distrik Suai melakukan sidang putusan terhadap kasus dengan No. 19 mengenai kasus pencurian berkategori ringan oleh terdakwa CY dan JdJ yang terjadi pada tahun 2008 di pengadilan Distrik Suai sendiri.

Proses persidangan dimulai jam 3: 20 dipimpin oleh hakim tunggal Dr. João Paulo Raposo hakim Internasional jaksa penuntut umum Reinato Bere Nahak S.H pihak pembela bagi korban oleh Benjamin Barros S.H pengacara privat dari LBH Covalima Suai.

Isi putusan tersebut pengadilan mengadili dan memutuskan berdasarkan fakta bahwa perbuatan para terdakwa telah melanggar hukum. Dengan demikian berdasarkan hukum Pidana Indonesia para terdakwa dihukum selama 2 tahun penjara, dan berdasarkan hukum Timor Leste terdakwa dijatuhi 3 tahun hukuman penjara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan diputus tahanan luar selama 2 tahun kepada terdakwa JY dan terhadap terdakwa JdJ pengadilan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan diputus menjalankan tahanan luar selama 3 tahun.

Dalam putusannya, pengadilan menegaskan selama masa tahanan luar para terdakwa dituntut tidak boleh melakukan tindakan kejahatan lain. Apabila terbukti melakukan tindak pidana lain pengadilan akan memasukan para terdakwa kedalam penjara sesuai dengan hukuman yang telah dijatuhkan pengadilan masing-masing 2 tahun dan 3 tahun penjara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat email: luis@jsmp.minihubh.org

Landline: 3323883